

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implikasi Perda Kota Banjarmasin tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Siring Tendea Menara Pandang menimbulkan implikasi positif maupun implikasi negatif bagi PKL, Pemerintah dan pengunjung Siring.
2. Upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah terhadap PKL yaitu pendataan PKL dan nantinya status PKL akan dilegalkan. Pemerintah juga membuat 2 aturan untuk menunjang pemberdayaan PKL yaitu aturan tentang tata letak PKL dan Perda tentang penarikan retribusi. Pemerintah juga nantinya akan membangun pagar permanen untuk mempermudah melakukan pendataan terhadap wisatawan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian Peneliti terkait dengan Implikasi Perda Kota Banjarmasin tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Objek Wisata Siring Tendea Menara Pandang):

1. Peneliti menyarankan bagi Pemerintah agar sesegeranya melakukan pemberdayaan bagi PKL dan memeberikan waktu kepastian untuk PKL agar mereka dapat berjualan dengan aman dan nyaman.
2. Peneliti menyarankan bagi PKL agar mematuhi aturan yang berlaku juga lebih memperhatikan kebersihan ketika berdagang dan jangan mengambil hak orang lain untuk kepentingan sendiri.